



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 DLM
KONTEKS KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**




**SIGID SANTOSA
HP 08161834743
KASUBDIT WILAYAH III
DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH
DITJEN OTDA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA





KEKUASAAN PEMERINTAHAN

PUSAT

PRESIDEN

Pemegang kekuasaan pemerintahan – Ps1 4 (1) UUD 1945

Kementerian/LPNK

Ps1 17 UUD 1945

Koordinasi

Sebagian Urusan

Koordinasi

KEMENDAGRI

Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah

Tanggungjawab

Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD '45

DAERAH

Pemerintahan Daerah



URUSAN PEMERINTAHAN



ABSOLUT

**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
(KEWENANGAN PEMERINTAH)**

KONKUREN



dilimpahkan kepada

GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA



URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

KONKUREN

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL NASIONAL

WAJIB

**Kesehatan, Pendidikan,
Persandian, dll.**

PILIHAN

**ENERGI & SDM,
Perdagangan, dll.**

Urusan berbasis
ekosistem

→ **Provinsi**

→ **Kab/Kota**

Dapat bagi hasil

**Mis Kehutanan; pertambangan; dan
kelautan dan perikanan.**



URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

KONKUREN

Kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi

WAJIB

PILIHAN

**PELAYANAN
DASAR**

**NON PELAYANAN
DASAR**

6

Urusan

memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, PU & Penataan Ruang, Per Rakyat & Kawasan Permukiman, Trantibum Linmas, dan Sosial)

S P M

dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.



URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
(KEWENANGAN PEMERINTAH)**

KONKUREN

1. menjaga kesatuan dan persatuan bangsa; menjaga ideologi negara;
2. memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat berkaitan dengan hubungan antar suku, agama, ras, dan antar golongan; mengkoordinasikan hubungan antar instansi pemerintahan yang ada di wilayahnya;
3. memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai demokrasi untuk mempercepat terbentuknya masyarakat madani; dll

dilimpahkan kepada

GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA

BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH Masing-Masing TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA

1. Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
2. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat
3. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM (Berdasarkan PP 38 tahun 2007)

SUB BIDANG MINERAL, BATU BARA, PANAS BUMI DAN AIR TANAH

Pusat :

Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil.

Provinsi :

Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Kab/Kota :

Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM (Berdasarkan UU 23 Tahun 2014)

SUB BIDANG MINERAL DAN BATU BARA

Pusat : a. 1.

a. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan pada :

- 1) Wil Izin Usaha Pertambangan yg berada pada wil lintas daerah lintas Provinsi
- 2) Wil izin Usaha pertambangan yg berbatasan langsung dgm neg lain dan
- 3) Wil laut lbh dari 12 mil.

b. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan dlm rangka PMA.

c. Pemberian Izin Usaha pertambangan khusus mineral dan batu bara.

Provinsi : a.1.

a. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral logam, bkn logam ,batu bara dan batuan dlm rangka PMDN pd WIUP Daerah yg berada dlm 1 Daerah Prov termasuk wil laut sd 12 mil laut.

b. Penerbita Izin Pertambangan rakyat utk komoditas mineral logam, batubara, mineral bkn logam dan batuan dlm wil pertambangan rakyat.

Kab/Kota :



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN





PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

**Pembinaan &
Pengawasan Umum
(Passl 373)**



**Itjen
Kemendagri**

**Perangkat
Kemendagri**



Penyelenggaraan
pemerintahan
daerah **Provinsi**

**Pembinaan &
Pengawasan Umum**



**Inspektorat
Provinsi**

**Perangkat Gubernur
sbg wakil Pem.**



Penyelenggaraan
pemerintahan
daerah **Kab/Kota**



**PEMBINAAN YG BERSIFAT UMUM
MELIPUTI :**

- a. Pembagiannn Urusan Pemerintahan;**
- b. Kelembagaan daerah;**
- c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;**
- d. Keuangan Daerah;**
- e. Pembangunan Daerah;**
- f. Pelayanan Publik di daerah;**
- g. Kerja sama daerah;**
- h. Kebijakan Daerah;**
- i. KDH dan DPRD; dan**
- j. Bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan.**



**PEMBINAAN YG BERSIFAT TEKNIS
ADALAH PEMBINAAN TERHADAP
TEKNIS PELAKSANAAN SUBSTANSI
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DISERAHKAN KPD DAERAH SESUAI
DENGAN KEWENANGAN
KEMENTERIAN/LPNK MASING2**



TERIMA KASIH

